

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI



Oleh:

PRISMA YOGA

NIM 191111191

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI

Oleh:

PRISMA YOGA

NIM 191111191

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Surabaya**

Oleh:

PRISMA YOGA

NIM 1911111191

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 23 MEI 2023

Oleh

Pembimbing

Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal 21 Juni 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI :

Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum (.....)

Indi Nuroini, S.H.I., S.H., M.H (.....)

Wreda Danang Widoyoko, S.H.I., M.H (.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prisma Yoga

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Oktober 1998

NIM : 1911111191

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl Jenggolo 1 Blok D-11 RT 04 RW 01 Pucang,
Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Mei 2023.

Prisma Yoga

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, kesersian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hati dan nurani.

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah adalah kefitrahan yang dibawahnya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Bapak Irjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Bapak Dr. Karim, S.H., M.H, atas arahnya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Bapak Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memeberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada kedua orang tua dan saudara yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran dalam proses pendidikan kuliah 4 tahun hingga pada akhirnya penyusunan skripsi telah selesai.
8. Kepada teman-teman khususnya Komunitas Peradilan Semu angkatan 19 yang membantu dan menciptakan pengalaman yang begitu banyak dan pengetahuan tentang hukum, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan keikhlasannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Penulis

Prisma Yoga

ABSTRAK

Obstruction of Justice merujuk pada tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengganggu atau menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam konteks tindak pidana korupsi, *Obstruction of Justice* terjadi ketika ada upaya untuk menyembunyikan, menghancurkan, atau mengubah bukti-bukti terkait tindak pidana korupsi, serta menghalangi penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan terhadap pelaku korupsi. Contoh konkret *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi termasuk menghilangkan dokumen-dokumen yang berisi bukti korupsi, memberikan keterangan palsu kepada penyidik atau pengadilan, mempengaruhi saksi untuk tidak memberikan kesaksian yang benar, atau bahkan mengancam atau memberikan suap kepada pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk menghentikan atau mengubah jalannya penyelidikan atau penuntutan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* pada hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap keadilan dan integritas sistem hukum. Tindakan ini dapat merusak upaya penegakan hukum yang adil dan efektif, serta menghambat keberhasilan proses peradilan. Oleh karena itu, pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait perlu secara aktif melawan dan mengatasi *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi untuk memastikan keadilan ditegakkan dan pelaku korupsi dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku yang telah dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : *Obstruction of Justice, Tindak Pidana Korupsi, Hukum*

ABSTRACT

Obstruction of Justice refers to actions or efforts that are intentionally carried out by individuals or groups to interfere with or obstruct ongoing legal processes. In the context of criminal acts of corruption, Obstruction of Justice occurs when there are attempts to hide, destroy, or change evidence related to criminal acts of corruption, as well as obstruct investigations, prosecutions, or examinations of perpetrators of corruption. Concrete examples of Obstruction of Justice in acts of corruption include eliminating documents containing evidence of corruption, giving false statements to investigators or courts, influencing witnesses not to provide true testimony, or even threatening or giving bribes to parties involved in the legal process to stop or change the course of an investigation or prosecution. The purpose of this research is to find out the regulation of Obstruction of Justice crimes in criminal law and criminal liability for Obstruction of Justice perpetrators according to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001.

In conducting research using normative research methods, namely research which uses a statutory approach (statute approach), a conceptual approach (conceptual approach), and a case approach (case approach). Based on the results of research conducted by Obstruction of Justice, corruption is a serious violation of the fairness and integrity of the legal system. These actions can undermine fair and effective law enforcement efforts, as well as hinder the success of the judicial process. Therefore, the government, law enforcement officials and related institutions need to actively fight and overcome Obstruction of Justice in corruption crimes to ensure justice is upheld and perpetrators of corruption can be tried in accordance with applicable law which has been described in Article 21 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: Obstruction of Justice, Corruption, Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kajian Pustaka	8
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	8
2. Pengertian Tindak Pidana.....	9
3. <i>Obstruction of Justice</i>	11
4. Pengertian Korupsi	12
5. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	13
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Masalah	14
3. Sumber Bahan Hukum	16
a. Bahan Hukum Primer.....	16
b. Bahan Hukum Sekunder.....	16
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17

5. Pengelolaan dan Analisa Sumber Bahan Hukum.....	17
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i>	
DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA.....	20
A. Konsep <i>Obstruction of Justice</i>	20
1. Konsep <i>Obstruction of Justice</i> Secara Umum.....	20
2. Konsep <i>Obstruction of Justice</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi	21
B. Bentuk-Bentuk Tindakan <i>Obstruction of Justice</i>	24
C. Pengaturan <i>Obstruction of Justice</i> Dalam Hukum Pidana	25
1. Delik Umum	25
2. Delik Khusus	36
3. Persamaan dan Perbedaan Delik Umum dan Khusus ...	40
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU	
<i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31	
TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001	42
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	42
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	45
C. Kasus <i>Obstruction of Justice</i>	48
D. Analisa Kasus Putusan Pengadilan Dikaitkan Dengan Konsep <i>Obstruction of Justice</i>	53
E. <i>Obstruction of Justice</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Obstruction of Justice secara harfiah maknanya menghambat jalannya penegak hukum atau keadilan, dalam ilmu hukum pidana menghambat keadilan adalah perbuatan yang menghalangi penegak hukum dalam melakukan proses hukum. Menghambat proses hukum merupakan salah satu pelanggaran hukum yang berhubungan dengan korupsi, serta sebenarnya sudah diatur dan dicantumkan ke dalam beberapa ketentuan KUHP di Indonesia, mengingat terhambatnya proses penegakan hukum disebut *Obstruction of Justice*. Dan konteksnya pemberantasan korupsi, kita juga harus bercermin pada setiap perilaku yang dapat mengindikasikan terhambatnya upaya hukum pidana dalam memberantas kasus korupsi.

Di negara berkembang, korupsi masih menjadi topik yang sering diperdebatkan. Di negara-negara di mana itu dipraktikkan, korupsi adalah masalah serius yang berdampak negatif pada masyarakat. Di banyak negara berkembang di seluruh dunia, masih ada kasus korupsi. Indonesia masuk ke salah satu negara berkembang dengan jumlah kejahatan korupsi yang sangat tinggi. Jumlah tersangka atau pelaku hampir selalu naik setiap kali isu korupsi dibahas di media massa, baik itu di televisi, koran, maupun media sosial.

Dampaknya berpengaruh kepada kerugian negara yang begitu besar terhadap pada penurunan kesejahteraan rakyat, hal ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Selain itu, korupsi dapat merusak sistem hukum negara, yang bisa

memiliki sejumlah dampak yang tidak menguntungkan. Tindak pidana korupsi juga dapat berimplikasi signifikan terhadap hukum negara. Menurut **Evi Hartanti**, korupsi dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, antara lain turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, turunnya kekuasaan individu, turunnya perpajakan negara, turunnya keamanan dan ketahanan negara, turunnya kesehatan mental, dan gangguan dalam ketaatan hukum.¹

Poerwadarminta mengatakan “Korupsi itu perilaku begitu buruk seperti penggelapan uang, menerima suap, dan sebagainya.”² Karena korupsi berasal dari kata latin *corruptio*. Sekarang ketika orang di Indonesia berbicara tentang korupsi, mereka hanya mengingat tindakan kriminal yang berkaitan dengan suap dan keuangan negara. Tidak peduli bagaimana kita melihat korupsi dari berbagai sudut pandang, pendekatan yang digunakan untuk menanganinya bervariasi dan konsisten.³

Mungkin sulit untuk mengetahui apa arti istilah korupsi karena banyak pengertian tentang istilah tersebut. Dengan kata lain, memberikan definisi yang luas dari korupsi dapat menjadi sulit karena beragam penggunaan istilah tersebut. Dalam definisinya tentang korupsi, **Robert Klitgaard** menyatakan bahwa hal itu terjadi “ketika seseorang secara tidak adil memprioritaskan

¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 85-86.

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 5.

³ *Ibid.*

kepentingannya sendiri di atas masyarakat umum dan prinsip-prinsip yang telah mereka janjikan untuk ditegakkan.”⁴

Seiring dengan meningkatnya kejahatan korupsi baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia saat ini merupakan kejahatan yang tidak biasa dan bukan kejahatan biasa. Kompleksitas dan dampak merugikan dari korupsi memiliki pandangan perbuatan kejahatan luarbiasa “*extra ordinary crime*”, diperlukan upaya pemberantasannya melalui langkah-langkah begitu luarbiasa “*extra ordinary measure*”.

Mengenai aturan korupsi tertuang di UU Nomer 31 Tahun 1999 Jo UU Nomer 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebut UU PTPK. Meski sudah ada undang-undang yang mengaturnya, namun praktik korupsi masih sering terjadi di Indonesia. Dalam keadaan ini, otoritas hukum menjadi penting. Hukum yang belum dapat ditegakkan ada karena belum otonom. Secara fungsional, undang-undang yang belum mencapai otonomi dapat berdampak pada undang-undang yang sudah ada. Selain itu, jika independensi sistem hukum masih dipertanyakan, dapat melemahkan kekuatan yang dimilikinya dan mengakibatkan hilangnya wibawa, yang juga merongrong kepercayaan terhadap sistem hukum dan kewenangannya.⁵

Tetapi pemberantasan korupsi belum bisa berhasil apabila ada orang berusaha mengacaukan proses hukum. Salah satu upaya mengganggu proses penegakan hukum dalam memberantas korupsi adalah *Obstruction of Justice*.

⁴ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 4.

⁵ Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, Jember Katamedia, Kupang 2018, hal. 34.

Penegakan hukum, sebenarnya adalah upaya penegakan hukum dan penerapan norma hukum yang benar sebagai standar perilaku dalam hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.⁶

Obstruction of Justice sebenarnya bukanlah konsep baru di bidang hukum. Namun, sedikit yang diketahui tentang insiden ini, dan juga tidak banyak yang ditulis tentangnya. Masih enggan aparat penegak hukum menggunakan perangkat hukum Pasal 21 UU PTPK untuk menindak pihak yang melakukan tindakan menghambat proses hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi salah satu faktor menurunnya popularitas istilah tersebut.

Oleh sebab itu, cara pemberantasan perbuatan korupsi memerlukan kepatuhan sangat ketat terhadap aturan yang dibuat. Penjabaran **Lawrence M. Friedman**, system hukum secara keseluruhan hanya dapat ditegakkan dengan berhasil apabila semua bagian penyusunnya bekerja sama. Komponen sistem hukum terbagi menjadi tiga yakni *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*.⁷

Penjabaran **Friedman** mengenai komponen-komponen sistem hukum menjadi inspirasi bagi analisis **Soerjono Soekanto** tentang persoalan-persoalan yang harus dibenahi agar dapat mempengaruhi penegakan hukum. Berikut adalah beberapa unsur yang mempengaruhi penegakan hukum :⁸

⁶ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hal. 62.

⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Secon Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2021, hal. 7.

⁸ *Ibid*, hal. 183-184.

- a. Mereka yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan hukum;
- b. Pihak yang membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- c. Peralatan atau sumber daya yang membantu penegakan hukum;
- d. Unsur pendukung dari masyarakat untuk penegakan hukum; dan
- e. Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil kecerdikan dan selera manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, sistem hukum di Indonesia masih belum cukup memperhitungkan masalah ini. Berbagai tantangan yang dialami dalam menanggulangi perilaku korupsi, khususnya pencegahan tentang *Obstruction of Justice*, menjadi salah satu buktinya. Perilaku ini disebutkan di Bab VIII KUHP yang mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Pasal ini mengatur banyak peristiwa bertentangan dengan penguasa negara dalam rangka menegakkan keadilan dan mengikuti kekuasaan hukum itu sendiri.

Hanya satu di sekian banyak perbuatan yang dapat disamakan dengan menghalangi jalannya peradilan yang tertuang isi Pasal 221 ayat (1) sub 2e dan diartikan “menghalangi atau merintangikan pemeriksaan dan penyidikan atau penuntutan” yang secara jelas menyatakan unsur-unsur objektif dari hal ini. Pasal 207 adalah pasal pertama dalam bab ini, sedangkan Pasal 241 adalah yang terakhir. Secara hukum, ada beberapa pasal yang termasuk dalam kategori “menghalangi keadilan”, antara lain Pasal 211, 212, 216 dengan 225, 231 dan 233.⁹

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara khusus, Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi. Perbuatan yang menghambat penanganan perkara korupsi secara tegas diatur dalam Pasal 21 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”¹⁰

Berdasarkan isi latar belakang masalah, yang ingin dibahas lebih lanjut oleh penulis di penjabaran proposal penelitian, yang akan diteruskan ke skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, masalah skripsi ini dapat dirumuskan berdasarkan :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

¹⁰ Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian skripsi ini, sesuai dengan problem yang sudah disebutkan di sebelumnya, tindakan ini diambil dimaksudkan untuk tercapainya dua tujuan, yang tercantum di bawah ini :

1. Mengidentifikasi serta menjelaskan bagaimana pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* pada hukum pidana positif di Indonesia.
2. Mengidentifikasi serta memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Tujuan Khusus

Selain yang disebutkan di atas mengenai tujuan umum, terdapat tujuan khusus di penelitian ini, yakni menjadi syarat akademik. Tujuan penelitian berfungsi untuk menyelesaikan tugas dan standar kriteria Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas pengetahuan dan perspektif penulis sekaligus meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan penelitian hukum dan mengkomunikasikan temuannya secara tertulis.
- b. Memperluas informasi hukum yang telah diperoleh melalui studi perguruan tinggi.

- c. Bermanfaat bagi penulis karena dapat memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang bagaimana menangani masalah hukum saat ini.

2. Manfaat Praktis

Berkontribusi kepada masyarakat dan pembaca dengan informasi tentang cara-cara untuk memberantas korupsi, termasuk *Obstruction of Justice*.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban memiliki arti kata tanggung jawab, menurut KBBI penjelasan tanggung jawab ialah kondisi di mana seseorang harus melakukan tanggung jawab setelah apa pun yang dilakukan. Namun pertanggungjawaban adalah tindakan untuk mengambil tanggung jawab atas sesuatu yang telah dilakukan.

Pada pengertian dan praktis, istilah *liability* merupakan kata hukum yang menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yang berarti bahwa seseorang tertuduh harus bertanggung jawab atas kesalahan diperbuat oleh subjek hukum. Dan *responsibility* ialah keharusan seorang buat melaksanakan secara layaknya apa yang sudah pada wajibkan kepadanya.¹¹

Pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa, meskipun memiliki kebebasan untuk melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya,

¹¹ Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.

seseorang tetap bertanggung jawab atas hasil tindakannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melakukannya.¹²

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana disebutkan di Pasal 2 KUHP yang berisi “Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di Indonesia.”

2. Pengertian Tindak Pidana

Secara pengertian, kejahatan terdiri dari kata tindakan dan kejahatan. Namun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perbuatan sebagai langkah atau tindakan dan kejahatan sebagai kejahatan atau perkara kejahatan, oleh karena itu kejahatan juga dapat dipahami sebagai langkah atau tindakan yang dihubungkan dengan kejahatan.¹³

Dalam KUHP makna *strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda, digunakan untuk menerjemahkan tindak pidana. Namun, KUHP tidak menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Tindak pidana biasanya disebut delik dari kata latin *delictum*.

Kata *strafbaarfeit* berasal dari *straf*, *baar*, dan *feit*. Sementara *Straf* yakni pidana, *baar* yakni dapat atau boleh, *feit* yakni tindakan, kejadian, pelanggaran atau perbuatan. Serta *Strafbaarfeit* merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴ Menurut **Moeljatno** dalam **Adami Chazawi**, tindakan

¹² Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2008.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007, hal. 92.

¹⁴ Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

pidana sebenarnya adalah tindakan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.¹⁵

Ini adalah beberapa definisi para ahli dari tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* :

a. Hammel

Ancaman atau penyerangan terhadap hak orang lain dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*.¹⁶

b. Simons

Strafbaarfeit adalah pelanggaran hukum dilakukan seseorang bertanggung jawab atas kegiatannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.¹⁷

c. E. Utrecht

Stafbaarfeit adalah kejadian pidana biasanya diartikan sebagai delik, karena hal itu adalah perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau mengabaikan *natalen-negatif*, serta mengakibatkan (keadaan yang diakibatkan oleh tindakan serta mengabaikan).¹⁸

¹⁵ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Bagian I). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 72.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hal. 184.

¹⁷ *Ibid*, hal 185

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 6.

d. Wirjono Prodjodikoro

Strafbaarfeit adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan hukuman bagi pelakunya, dan pelaku tersebut termasuk dalam kategori subjek tindak pidana.¹⁹

Menurut pendapat yang berbeda dari para ahli, tindak pidana bisa dikelompokkan sebagai bentuk pidana jika sudah ditentukan dalam UU. Menurut isi Pasal 1 KUHP, sesuatu tindakan tidak bisa dipidana terkecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam aturan yang sudah ada sebelum tindakan tersebut terjadi. Penyebutannya lebih dipahami sebagai *asas legalitas* dalam hukum pidana.²⁰

3. *Obstruction of Justice*

a) Pengertian *Obstruction of Justice*

Karena perbuatan melawan hukum secara nyata-nyata bertentangan dengan penegakan hukum, maka perbuatan menghambat jalannya tahapan hukum diartikan juga dengan istilah *Obstruction of Justice*, yang berarti menghambat proses keadilan. Menghalangi-halangi hukum adalah ilegal karena secara terang-terangan mempersulit penegakan hukum dan mencemarkan nama baik organisasi penegak hukum.²¹

¹⁹ Andi Atika. Skripsi : *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar* (Studi Kasus Putusan No. 579/Pid.B/2013/PN.MKS). Universitas Hasanuddin, Makassar. hal. 16.

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968.

²¹ Mahrus Ali, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 65.

b) Dasar Hukum *Obstruction of Justice*

Menurut Pasal tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku yang berupaya menghalangi proses hukum yang berlaku. Pasal 221 KUHP pasal 1 butir 2e mengancam hukuman penjara maksimal sembilan bulan bagi siapa saja melakukan perbuatan yang menghalangi sistem hukum.

Namun ketentuan Undang-Undang PTPK telah membuat sanksi pidana bagi mereka pelaku perbuatan yang berusaha merintangikan kasus korupsi, serta ketentuan ini dijelaskan di Pasal 21, 22, 23, dan 24. Kemungkinan hukuman untuk pelanggar aturan ini cukup serius, serta diancam hukuman pidana minimum tertentu yang tidak sama dengan pidana bagi pelanggar pasal tersebut aturan yang identik di bawah KUHP, dengan pengecualian pelanggaran Pasal 24.²²

4. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan sesuatu perbuatan bentuk buruk, busuk, dan berbahaya. Ketika kita berbicara tentang korupsi, kita akan menemukan fakta bahwa itu berkaitan dengan sifat dan hal yang tidak baik, jabatan di lembaga atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan yang disebabkan oleh hadiah, motif politik serta ekonomi, dan posisi keluarga

²² *Ibid, hal. 65.*

atau kelompok tertentu di dalam jabatan oleh mereka yang memegang jabatan itu. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa pengertian korupsi sebenarnya cukup luas :²³

- a. Penyalahgunaan, penggelapan dana negara atau perusahaan untuk keuntungan diri sendiri.
- b. Tindakan yang menguntungkan seseorang atau sekelompok.

Perbuatan korupsi disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK, menjelaskan mengenai perbuatan korupsi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar.”

5. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa konsep tanggung jawab hukum atau pertanggungjawaban adalah konsep yang paling dekat dengan kewajiban hukum. Bertanggung jawab secara hukum berarti bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi jika ia melakukan hal yang sebaliknya.

²³ Evi Hartanti, *Op.Cit.*

Ini berarti bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi jika dia melakukan kesalahan karena kesalahannya sendiri.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalahnya, jelas bahwa penelitian ini bertumpu pada penelitian normatif atau kepustakaan. Penelitian normatif menggunakan bahan hukum menjadi sumber panduan utama, yang terdiri asal bahan hukum primer serta sekunder.²⁵ Penulis akan menggunakan undang-undang, buku, dan putusan pengadilan buat menyelesaikan masalah yang diangkat pada penelitian normatif ini. Kajian ini memberikan penekanan khusus pada bagaimana penegakan hukum pidana mengatasi *Obstruction of Justice* dalam kasus korupsi.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conseptual approach*), dan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu penelitian hukum normatif yang menekankan pada sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, sebagai landasan kajian. Metode ini biasanya digunakan untuk melihat pembatasan undang-undang yang masih memiliki kelemahan atau bahkan mendorong perilaku tidak etis di tingkat teknis atau di lapangan. Metode ini diterapkan dengan meninjau setiap

²⁴ Asshiddiqie, J., dan Safa'at, A., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009, hal. 14.

peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Misalnya, digunakan untuk menyelidiki bagaimana undang-undang dasar berhubungan satu sama lain atau bagaimana undang-undang yang berbeda berhubungan satu sama lain..

Pendekatan konseptual adalah suatu bentuk penelitian hukum yang mengkaji penyelesaian masalah hukum dari perspektif asas-asas hukum yang mendasarinya. Bahkan melihat standar dan hukum yang berkaitan dengan norma dan aturan gagasan ini dapat membantu dalam hal ini. Sebagian besar teknik ini digunakan untuk menentukan apakah ide-ide yang berkaitan dengan norma hukum sejalan dengan semangat yang diungkapkan dalam konsepsi hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini dikembangkan dengan menggunakan konsep dan teori dari studi hukum. Pendekatan ini sangat penting karena dapat membantu dalam pengembangan argumen hukum untuk mengatasi masalah hukum. Hal ini karena memahami teori dan sudut pandang baru dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin akan memberikan pemahaman tentang konsep, pengertian, dan asas hukum yang relevan untuk menjelaskan konsep.

Pendekatan kasus adalah pendekatan di mana peneliti berusaha mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang kasus aktual yang terjadi di lapangan, secara alamiah dengan mengacu langsung pada kasus atau peristiwa hukum aktual yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, tujuan umum dari metode ini adalah untuk menemukan nilai kebenaran serta cara optimal untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi sesuai

dengan prinsip-prinsip keadilan. Metode ini digunakan dengan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum. Kasus yang sudah menjadi keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap disebut sebagai kasus yang ditelaah.²⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder adalah jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Terdapat berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan objek hukum meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari buku, seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, serta jurnal. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder adalah bahan

²⁶<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 10 Februari 2023.

yang dikumpulkan dari buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang membantu penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Beberapa metode pengambilan data akan digunakan dalam penelitian hukum normatif, termasuk :

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang studi sebelumnya yang telah dilakukan pada subjek yang serupa atau relevan. Anda dapat mengetahui tentang informasi yang ada, kesenjangan penelitian, pendekatan, dan teknik yang telah digunakan di masa lalu dengan melakukan kajian pustaka.

b. Studi Dokumen

Untuk membantu dalam menyusun informasi yang relevan dan menyeluruh tentang subjek yang sedang dipelajari. Untuk menemukan informasi dan fakta yang diperlukan, dokumen seperti laporan, surat kabar, jurnal, buku, undang-undang, putusan dan catatan lainnya dapat menjadi sumber penting.

5. Pengelolaan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan, informasi hukum baik dari sumber primer maupun sekunder akan direview. Hasil investigasi kemudian disajikan secara jelas dan terfokus dengan menggunakan bahasa deskriptif. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan konkrit tentang pokok bahasan yang

dibahas secara kualitatif kemudian diberikan secara deskriptif, khususnya dengan menjelaskan dan mengelaborasi hal-hal yang berkaitan langsung dengan karya ini.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini, bab ini berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, jenis penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana positif di Indonesia. Bab ini memberikan solusi atas rumusan pertama dari masalah yang penulis sebutkan sebelumnya. Menjelaskan tentang konsep *Obstruction of Justice* secara umum dan khusus dalam tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tindakan *Obstruction of Justice*, peraturan *Obstruction of Justice* dalam Hukum Pidana yang terbagi menjadi delik umum dan khusus serta mencari persamaan dan perbedaan dalam delik umum dan khusus.

Bab III Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bab ini memberikan solusi atas rumusan kedua dari masalah yang penulis sebutkan sebelumnya. Menjelaskan tentang konsep pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, contoh kasus *Obstruction of Justice*, analisa kasus putusan pengadilan dikaitkan

dengan konsep *Obstruction of Justice*, *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi.

Bab IV Kesimpulan dan saran untuk kemajuan ilmu hukum yang dapat diterapkan oleh para praktisi dan masyarakat umum dibahas dalam bab akhir penulisan skripsi ini.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

A. Konsep *Obstruction of Justice*

1. Konsep *Obstruction of Justice* Secara Umum

Obstruction of Justice, seperti yang digunakan dalam aturan pidana, sering mengacu pada tindakan yang menghalangi upaya mencapai keadilan. Tujuan dari frase "penghalang keadilan" dalam hukum pidana *Anglo-Saxon* seringkali adalah untuk menghalangi kerja penegakan hukum.

Karena dalam hukum pidana perbuatan menghalang-halangi peradilan dianggap sebagai kejahatan karena dilakukan dengan maksud untuk merintangi, menunda, menghalang-halangi, menggagalkan, mengganggu, atau mengintervensi penegak hukum dalam rangka penyidikan, penyidikan, penuntutan. atau sidang saksi, tersangka, atau terdakwa.

Oemar Seno Adji menjelaskan *Obstruction of Justice* merupakan perilaku yang menggagalkan peradilan dengan tujuan untuk memutarbalikkan, menggagalkan fungsi normal dan kelanjutan proses yudisial. **Ellen Podgor** kemudian menyatakan pendapatnya tentang *Obstruction of Justice* sebagai perbuatan pidana yang mengharuskan pelaku tidak hanya telah menyebabkan proses hukum terhalang atau terganggu oleh

perilaku mereka sendiri, tetapi karena niat dan keinginan pelaku untuk melakukannya.²⁷

2. Konsep *Obstruction of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan perkara penggelapan uang masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah para pelaku berusaha melawan dan mencegah penegak hukum bertindak. Perbuatan korupsi merujuk pada tindakan serta upaya yang dilakukan oleh pelaku korupsi untuk menghalangi atau mengganggu proses penyelidikan, pengumpulan bukti, atau persidangan terkait tindak pidana korupsi. Tindakan *Obstruction of Justice* ini bertujuan untuk mengaburkan fakta, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, mempengaruhi kesaksian saksi, atau menghalangi proses hukum secara keseluruhan.

Perbuatan *Obstruction of Justice* dalam pidana korupsi dianggap pelanggaran tambahan serius dan dapat meningkatkan keparahan tindak pidana korupsi itu sendiri. Hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku *Obstruction of Justice* dapat meliputi sanksi pidana tambahan, seperti penjara lebih lama, denda yang lebih berat, atau sanksi lain yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Banyak tindakan diambil untuk berusaha mencegah proses peradilan dalam kasus korupsi, tetapi hanya sebagian kecil pelaku yang didakwa. Secara tertulis, tindakan berusaha menghalangi proses peradilan yang sudah dijelaskan dalam ketentuan KUHP ataupun dalam peraturan khusus seperti

²⁷ Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015, hal. 37.

UU PTPK. Korupsi telah terjadi di hampir semua lembaga, termasuk *legislatif, eksekutif, dan yudikatif*, serta di industri usaha. Korupsi akan menghancurkan negara secara keseluruhan, bahkan strukturnya secara bertahap runtuh.

Undang-Undang Tipikor terbagi menjadi lima kategori, yakni :

1. Jenis pertama adalah dijelaskan di Pasal 2 Undang-Undang Tipikor.
2. Jenis tipe kedua adalah dijelaskan di Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
3. Jenis tipe ketiga dijelaskan di Pasal 5 hingga Pasal 13 Undang-Undang Tipikor.
4. Jenis tipe keempat dijelaskan di Pasal 15 hingga 16 Undang-Undang Tipikor.
5. Jenis tipe kelima dijelaskan di Pasal 21 hingga 24 Undang-Undang Tipikor.

Menghalangi, merintang, atau menggagalkan tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan adalah bentuk perbuatan korupsi yang jarang terjadi. Perbuatan *Obstruction of Justice* seperti ini sering terjadi pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Tipikor mendefinisikan menghalang-halangi sebagai perbuatan sengaja yang dilakukan untuk merintang, menghambat, memalsukan, menyembunyikan, atau menggagalkan proses persidangan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum. Ini termasuk memalsukan informasi, menghapus atau menghancurkan bukti, dan

memaksa saksi untuk melarikan diri dari tempat kejadian atau memberikan kesaksian palsu.

Dijelaskan di ketentuan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK mengenai perilaku menghalangi proses peradilan juga dikenal sebagai *Obstruction of Justice* adalah jenis perilaku yang berupaya merintang proses hukum. Perilaku ini jelas perbuatan melawan hukum, yang sangat jelas tidak sah karena melanggar ketentuan dan penegakan hukum. Karena dengan sengaja menghambat proses penegakan hukum dan merusak reputasi lembaga penegak hukum, perbuatan menghalangi proses penegakan hukum merupakan perbuatan kriminal yang jelas.

Undang-undang lain yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum mendefinisikannya sebagai perbuatan dengan cara yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah, menghalangi, atau menggagalkan perbuatan yang nyata-nyata langsung atau tidak langsung terhadap tersangka, terdakwa, dan saksi; dengan maksud untuk menghalangi proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung; baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat pemeriksaan.

B. Bentuk-Bentuk Tindakan *Obstruction Of Justice*

Kriteria ini berlaku di Amerika Serikat dapat digunakan untuk menentukan jenis perbuatan yang dijalankan para penegak hukum dan tersangka yang bisa disebut sebagai *Obstruction of Justice*, yakni :²⁸

1. *Aiding a Suspect* (Membantu Tersangka)

Membantu tersangka dengan memberi mereka informasi tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Proses hukum dapat terhambat oleh pengungkapan informasi ini karena tersangka kemudian dapat menghancurkan atau mengubah barang bukti.

2. *Lying* (Berbohong)

Perbuatan saksi atau tersangka yang memalsukan keterangan atau berbohong kepada penyidik (penegak hukum) dalam pemeriksaan tertulis dan lisan terhadap saksi atau tersangka.

3. *Famous Obstructions* (Bersekongkol)

Bersekongkol atau bersama-sama membantu penjahat dalam kemampuan mereka untuk menipu penegak hukum dengan mencuri bukti dan menghapus bukti.

4. *Falsifying Evidence* (Merusak Barang Bukti)

Termasuk di dalamnya adalah perbuatan merusak barang bukti atau alat bukti serta berusaha melakukan penyuapan kepada saksi untuk memanipulasi keterangan guna merekayasa kejadian pidana.

²⁸ Febby Mutiara, "Telaah *Obstruction of Justice* dalam Perkara Brigadir J", <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j>, diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Serta bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* dalam unsur Pasal 21 UU PTPK yang terbagi menjadi 5 penjabaran, yakni :

1. Pemalsuan Bukti: Dalam masalah hukum, dimungkinkan untuk mengubah, memalsukan, atau menghilangkan bukti terkait untuk mengaburkan kebenaran atau mempengaruhi jalannya penyelidikan.
2. Memberikan kesaksian palsu melibatkan membuat klaim palsu atau menyesatkan selama persidangan atau penyelidikan dengan tujuan mengubah proses atau hasil proses hukum.
3. Penghalang Investigasi: Mengganggu investigasi dengan memberikan informasi palsu, menolak untuk berpartisipasi, atau menempatkan penyelidik atau aparat penegak hukum dalam bahaya fisik atau mental.
4. Mengancam atau mengintimidasi saksi yang terlibat dalam proses peradilan untuk menghentikan mereka bersaksi dengan jujur atau mengubah kesaksian mereka.
5. Penyalahgunaan Kekuasaan: Menggunakan posisi atau kewenangan seseorang untuk menghalangi sistem hukum atau penegakan hukum, misalnya dengan mencampuri putusan hakim atau mencegah pengungkapan informasi. Ini dapat terjadi baik dalam posisi publik maupun pribadi.

C. Pengaturan *Obstruction Of Justice* Dalam Hukum Pidana

1. Delik Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Buku Kedua Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menghalangi diartikan sebagai kejahatan. Beberapa perilaku yang bertentangan dengan alat kekuasaan negara diatur dalam bab ini. Dengan kata lain, ketentuan bab ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemerintah dengan memastikan bahwa departemennya dapat melaksanakan tugas mereka dan, dengan demikian, berkontribusi pada kesejahteraan umum masyarakat dengan memelihara ketertiban dan keamanan publik.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati pengertian KUHP tentang menghalangi proses hukum adalah bahwa meskipun banyak pasal yang dapat digunakan untuk membandingkan perbuatan-perbuatan penghalangan keadilan, hanya salah satunya yaitu Pasal 221 ayat (1) angka 2e, menyatakan unsur tujuan “menghalangi atau mempersulit pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan”. Pasal berikut ini paling relevan sebagai perbuatan menghalangi atau menghambat proses hukum, diantaranya yakni:²⁹

1) Pasal 211 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pegawai negeri supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, dihukum penjara selamalamanya empat tahun.”

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penjelasan :

Perbuatan yang diatur oleh Pasal ini adalah memaksa, memaksa merupakan perbuatan yang melakukan tekanan kepada seseorang. Dan perbuatan ini berkaitan dengan *Obstruction of Justice* adalah mengalpakan perbuatan jabatan yang sah.

2) Pasal 212 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri sipil yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu dihukum karena perlawanan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Penjelasan :

Perbuatan yang diatur oleh Pasal ini adalah ancaman kekerasan, karena perbuatan ini kategori bentuk kejahatan. Dan perbuatan ini sangat relevan terhadap *Obstruction of Justice*, pasal ini berkaitan dengan perlawanan kepada seorang pegawai negeri yang menjalankan kewajiban menurut undang-undang, hal ini termasuk dalam perbuatan menghalangi atau menghambat proses hukum.

3) Pasal 216 ayat 1 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda setinggi-tingginya sembilan ribu rupiah.”

Penjelasan :

Pelanggaran terhadap sanksi pasal ini termasuk menghiraukan perintah atau tuntutan pegawai negeri. Kegiatan yang dilakukan secara sengaja menghalangi atau menggagalkan pekerjaan PNS juga dikualifikasikan sebagai penghambat.

4) Pasal 217 yang berbunyi :

“Barangsiapa membuat gaduh didalam persidangan pengadilan atau ditempat seseorang pegawai negeri menjalankan jabatannya yang sah di depan umum dan tidak mau pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya

tiga minggu atau denda sebanyak banyaknya seribu delapan ratus rupiah.”

Penjelasan :

Membuat keributan adalah tindakan yang dilarang berdasarkan pasal ini, karena mengganggu dalam proses persidangan yang tentu perbuatan ini relevan dengan *Obstruction of Justice* adalah menghambat proses hukum.

5) Pasal 218 yang berbunyi :

“Barangsiapa pada waktu orang-orang berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum karena turut campur berkelompok-kelompok dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.”

Penjelasan :

Perbuatan yang dimaksud orang-orang berkerumun yang membuat kekacauan, sehingga diperintahkan untuk pergi dari tempat tersebut. Dan perbuatan yang relevan dengan *Obstruction of Justice* adalah menghambat dalam penertiban dilingkungan tersebut.

6) Pasal 219 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan melawan hak, merobek, membuat sehingga tak dapat dibaca lagi atau merusak sesuatu surat maklumat yang diumumkan atas nama pembesar yang berkuasa menurut peraturan undang-undang, dengan dimaksud hendak mencegah atau menyusahkan orang mengetahui isi maklumat itu, dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Penjelasan :

Perbuatan ini diancam hukuman oleh Pasal ini tidak hanya melanggar hak, tetapi juga melarang atau menghalangi hak.

7) Pasal 220 yang berbunyi :

“Barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.”

Penjelasan :

Pemberian informasi palsu adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menghalangi jalannya peradilan dan yang dilarang menurut pasal ini, termasuk menyebarkan informasi bohong dengan sengaja.

8) Pasal 221 yang berbunyi :

1. “Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah :

1e. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian.

2e. Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baikpun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.”

2. “Peraturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan yang tersebut itu dengan maksud akan meluputkan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya atau sanak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam derajat yang kedua atau yang ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap suami (isterinya) atau jandanya.”

Penjelasan :

1. Pelanggaran Pasal ini adalah mengenai menghilangkan dan membinasakan barang bukti yang digunakan aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mencari pelaku tindak pidana. Dan perbuatan ini termasuk dalam unsur *Obstruction of Justice* yakni menghilangkan dan membinasakan barang bukti.
2. Dikecualikan dalam perbuatan dalam Pasal ini adalah ini tidak bisa mendapatkan hukuman apabila pihak keluarga berusaha melindungi keluarganya untuk menghindarkan bahaya dari penuntutan aparat penegak hukum.

9) Pasal 222 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintang atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara

selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

Penjelasan :

Pelanggaran ini adalah perbuatan sengaja menghalang-halangi, merintangi. Dan perbuatan ini relevan dengan *Obstruction of Justice* dengan melakukan menghalang-halangi dan merintangi proses pemeriksaan.

10) Pasal 223 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Penjelasan :

Pelanggaran Pasal ini adalah mengenai seseorang yang membantu melepaskan tahanan keluar dari penjara. Dan perbuatan ini berkaitan dengan *Obstruction of Justice* adalah membantu terdakwa untuk keluar dari penjara.

11) Pasal 225 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah yang sah akan mengajukan (menyerahkan) sepucuk surat yang dikatakan palsu atau

dipalsukan atau surat yang akan dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, dihukum :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Penjelasan :

Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah hukum merupakan suatu pelanggaran yang dicakup dalam Pasal ini. Menghalangi proses hukum adalah perbuatan lain yang berkaitan dengan menghalangi keadilan.

12) Pasal 231 yang berbunyi :

1. “Barangsiapa dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu sedang diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”
2. “Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, atau membantu orang yang melakukan kejahatan ini dihukum penjara setinggi-tingginya lima tahun.”

3. “Penyimpan yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, atau membantu orang yang melakukan kejahatan ini, dihukum penjara setinggi-tingginya lima tahun.”
4. “Jikalau salah satu perbuatan itu terjadi lantaran kelalaian sipenyimpan, maka dihukum kurungan setinggi-tingginya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seribu delapan ratus rupiah.”

Penjelasan :

Perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal ini adalah mengenai menyembunyikan barang bukti. Dan pelanggaran ini sangat relevan dengan *Obstruction of Justice* seperti menyembunyikan barang bukti yang akan digunakan dalam proses penegakan hukum.

13) Pasal 233 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak, atau surat pembukti (akten), surat keterangan atau daftar, yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum, atau baik yang diserahkan kepada orang pegawai, maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum dihukum penjara selamanya empat tahun.”

Penjelasan :

Perbuatan yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah dengan sengaja menghancurkan, merusak atau menghilangkan barang bukti. Maksud dari menghancurkan yakni barang bukti yang ditemukan dihancurkan supaya dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan unsur perbuatan kejahatan yang jelas, dan perbuatan merusak atau menghilangkan barang bukti juga termasuk upaya untuk menghalangi atau menghambat proses pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Perbuatan tersebut bisa disebut *Obstruction of Justice* dikarenakan telah melakukan menghancurkan, merusak atau menghilangkan barang bukti yang akan digunakan.

2. Delik Khusus

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pembahasan mengenai menghalangi proses hukum dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan: “Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”³⁰

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penjelasan :

Menurut Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menghentikan proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sebelum sidang pengadilan merupakan tindak pidana menghalangi proses peradilan. Ini sejalan penjelasan di KUHP bahwa perbuatan tersebut merupakan komponen dari perbuatan tindak pidana yang menghambat proses penegakan hukum dan menyebabkan kesulitan bagi para penegak hukum. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk pelaku tindak pidana narkotika dan menerima ancaman penjara paling lama tujuh tahun.

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang membahas tentang Penghalang Keadilan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00

(empat puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”³¹

Penjelasan :

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang perdagangan orang, upaya yang dengan sengaja menghalangi proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut sebagai tindakan menghambat proses peradilan. Hal ini menjelaskan pernyataan yang dibuat dalam KUHP bahwa perbuatan tersebut merupakan komponen kejahatan yang menghambat upaya penegakan hukum dan menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum. Hanya dalam kasus perdagangan manusia, undang-undang ini berlaku, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan hukuman penjara satu tahun untuk pelanggaran.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan *Obstruction of Justice* berkaitan dengan perbuatan korupsi diatur di Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

³¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Selain itu, UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor menjelaskan penghalangan peradilan dalam hal membuat pernyataan palsu dalam Pasal 22 undang-undang tersebut, yang berbunyi, “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”³²

Penjelasan :

Sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor, setiap usaha yang dengan sengaja menghalangi, merintang, atau menggagalkan penyelenggaraan peradilan baik langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai perbuatan menghalangi jalannya peradilan. Hal ini sama dengan

³² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penjelasan KUHP, yaitu bahwa perbuatan tersebut merupakan komponen tindak pidana yang mempersulit penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang ini berlaku terutama bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi dan mendapatkan hukuman penjara tiga sampai dua belas tahun.

3. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Delik Umum dan Delik Khusus

Bahwa penjelasan mengenai aturan *Obstruction of Justice* di KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Korupsi terdapat persamaan mengenai unsur-unsurnya yakni merintang, mencegah atau menghalangi, menggagalkan, merusak dan menghilangkan barang bukti. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang membuat aparat penegak hukum menjadi kesulitan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai perintah undang-undang. Oleh karena itu aturan tersebut ada untuk bertujuan membuat para pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

Perbedaan dari KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Korupsi yakni bahwa pada dasarnya *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi yakni suatu fakta hukum yang lebih spesifik, karena apa yang diatur didalam KUHP, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Perdagangan Orang lebih mengesampingkan. Dan yang dimaksud *Obstruction of Justice* di tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi, menghambat proses penegak hukum,

memutarbalikkan fakta, mengacaukan atau menggagalkan tahapan persidangan yang berakibat proses hukum menjadi berlangsung tidak adil. Termasuk di dalamnya berbohong, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi dan menekan saksi-saksi hingga melarikan diri.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana benar-benar mencakup bukan sekadar masalah hukum, itu juga mengacu pada standar moral dasar atau kesopanan yang telah diterima oleh komunitas atau kelompok orang tertentu. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tercapai melalui berbuat adil. Memuaskan keadilan berarti melepaskan kewajiban pidana. Mencari tahu apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, tingkat kesalahan pidana mempengaruhi apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak.³³

Tanggung jawab atas kejahatan yang menjadi dasar penjatuhan pidana berada pada pelaku kejahatan tersebut. Jika sesuatu atau perbuatan yang dilakukan orang itu melanggar hukum, maka orang itu mempunyai sifat pertanggungjawaban pidana; tetapi, jika sesuatu tentang orang itu ditemukan yang membuat mereka tidak mampu bertanggung jawab, orang itu mungkin kehilangan sifat itu.

Menurut **Chairul Huda** *asas legalitas* adalah dasar tindak pidana, dan pelaku dapat dipidana atas dasar kesalahan. Dengan demikian, seseorang akan

³³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16.

bertanggung jawab pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu sistem tindakan untuk menanggapi pelanggaran suatu tindakan tertentu yang telah disetujui.

Berikut ini adalah beberapa konsep tentang tanggung jawab pidana:³⁴

1. Kesadaran (*Mens rea*): Kesadaran akan perbuatan sendiri biasanya merupakan prasyarat untuk pertanggungjawaban pidana. Gagasan ini mengandaikan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seseorang harus memiliki niat jahat atau pikiran yang cacat (*culpa*). Kesadaran ini dapat mencakup komponen niat kriminal, ketidaktahuan, atau kecerobohan.
2. Perbuatan Melawan Hukum (*actus reus*): Untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, suatu tindakan atau tindakan harus melanggar hukum atau melawan hukum. Menurut teori ini, seseorang hanya dapat dituntut melakukan kejahatan jika dapat dibuktikan bahwa mereka melakukan sesuatu yang ilegal.
3. Kausalitas: Hubungan kausal antara perilaku pelaku dan konsekuensi yang mereka miliki adalah aspek lain dari tanggung jawab pidana. Perbuatan pelaku harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap terjadinya akibat melawan hukum agar memenuhi syarat sebagai pertanggungjawaban pidana.

³⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 116.

4. Kapasitas hukum: Kapasitas atau kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya diperhitungkan saat menentukan tanggung jawab pidana.
5. Proporsionalitas: Saat menentukan tanggung jawab pidana, seseorang harus mempertimbangkan bagaimana perilaku dilakukan dan disiplin atau hukuman yang dijatuhkan dibandingkan. Teori ini menganjurkan pencocokan beratnya hukuman dijatuhkan dengan tingkat kesalahan pelaku dan tingkat kerugian atau cedera yang dihasilkan oleh perilakunya.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP, tetapi kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian sering disebut dalam beberapa pasal KUHP. Namun, baik kesalahan yang disengaja maupun kelalaian tidak didefinisikan oleh hukum. Tidak ada pengertian yang lebih jelas mengenai perbuatan sengaja atau lalai, namun berdasarkan penjelasan para ahli terhadap pasal KUHP, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mempertanggung jawabkan pidana harus ada unsur kesengajaan atau lalai. Kejahatan yang terbukti telah dilakukan harus ditetapkan oleh pengadilan. Dengan kata lain, tanggung jawab hakim untuk membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpengaruh dalam kasus ini, karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan.³⁵

³⁵ *Ibid*, hal. 52.

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban merupakan proses untuk memutuskan apakah akan membebaskan atau menghukum seseorang atas pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan demikian, seseorang dapat bertanggung jawab atas elemen-elemen yang dinyatakan. Ada komponen berikut :

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Karena jika seseorang tidak melakukan kejahatan, mereka tidak dapat diadili bersalah, maka unsur penindakan menjadi sangat penting untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.

b. Unsur Kesalahan

Perilaku yang tidak benar atau penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan, konsisten, dan insidental. Terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan seseorang yang dilakukan dengan cara sengaja harus menghendaki atau menginsyafi akibat yang mungkin terjadi. Kesengajaan atas perbuatan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilarang (kesengajaan formil), akibat yang dilarang (kesengajaan materil) dan kondisi yang merupakan unsur tindak pidana.

2. Kealpaan (*Culpa*)

Kesalahan terjadi disebabkan pelaku tidak sesuai kriteria yang sudah ditetapkan atau tidak menghendaki merupakan salah satu jenis kesalahan. Moeljatno menyatakan bahwa kealpaan adalah struktur kompleks yang melibatkan keadaan batin dan perbuatan konkret. Ada

dua jenis kealpaan: kealpaan yang di sadari (alpa) dan kealpaan yang tidak di sadari (lalai).

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam beberapa keadaan, seorang penjahat yang tidak diinginkan hanya dapat melakukan kejahatan karena tidak ada pilihan lain yang tersedia baginya. Karena akibat hukum dari kegiatan mereka, para pelanggar harus berurusan dengan hukum. Meskipun hal itu tidak diinginkan oleh pelaku, pelaku melakukannya karena hal-hal di luar dirinya. Faktor eksternal yang menyebabkan untuk melakukan perbuatan lain yang mengakhiri kesalahannya. Ini berarti bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana memiliki alasan untuk dibebaskan dari tanggung jawab pidana, sehingga pertanggungjawaban yang terkait ditangguhkan hingga bisa dipastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak memiliki kapasitas untuk memaafkan.

Sedangkan ketentuan tindak pidana korupsi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan pelaku. Unsur-unsur berikut sering dikaitkan dengan tanggung jawab atas tindak pidana korupsi :

1. Perbuatan melawan hukum (*actus reus*): Komponen ini mengandung perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum. Menerima suap, penyuapan, penyelewengan uang tunai, penggelembungan kontrak, dan perbuatan melawan hukum lainnya dapat termasuk dalam kategori tindakan korupsi yang bersifat kriminal.

2. Unsur *mens rea* : Unsur ini berkaitan dengan kesalahan niat atau keadaan pikiran pelaku tindak pidana korupsi. Ini termasuk memiliki tujuan jahat atau mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan salah atau melanggar hukum. Biasanya perlu ada bukti bahwa pelaku mengetahui kegiatannya ilegal untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana.
3. Kepemilikan jabatan atau kedudukan yang relevan menurut faktor ini, pelaku yang melakukan korupsi harus dikaitkan dengan kedudukan atau kedudukan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyalahgunakan kekuasaannya atau memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Ini mencakup orang-orang yang memegang jabatan publik di dalam suatu badan atau organisasi, serta *eksekutif, yudikatif, dan legislatif*.
4. Keuntungan atau keuntungan pribadi kepada pihak ketiga: Tindakan korupsi yang melanggar hukum mencakup upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak ketiga. Manfaat ini dapat berupa uang tunai, aset, jasa, atau keuntungan tidak berwujud lainnya yang diperoleh pelaku sebagai pembayaran atau kompensasi atas perilaku korupnya.

Kepentingan masyarakat umum, negara, atau masyarakat biasanya dirugikan atau terkena dampak negatif dari tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian moneter, kemunduran dalam penyelenggaraan pelayanan publik, rusaknya reputasi, atau dampak buruk lainnya yang ditimbulkan oleh perilaku koruptif.

C. Kasus *Obstruction Of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. No. Regis 9 / Pid.sus / TPK / 2018 / PN.Jkt.Pst

Fredrich Yunadi menjadi perbincangan karena perannya sebagai sebagai kuasa hukum **Setya Novanto** dalam kasus E-KTP. Dia dianggap terlibat dalam upaya mengatur bukti-bukti dan mendalangi percobaan kecelakaan mobil yang melibatkan **Setya Novanto**. Percobaan kecelakaan itu terjadi ketika **Setya Novanto** akan diadili pada November 2017 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Fredrich Yunadi mengklaim bahwa **Setya Novanto** mendapatkan musibah dan dirawat di rumah sakit untuk menghindari persidangan. Namun, ada kontroversi seputar kejadian tersebut, dan **Fredrich Yunadi** dituduh terlibat dalam skenario untuk memperlambat proses hukum.

Pihak berwenang menangkap **Fredrich Yunadi** pada Desember 2017 dan dia kemudian dijatuhi sanksi berupa pembekuan izin praktik pengacara oleh Ikatan Advokat Indonesia (Peradi) karena pelanggaran etika profesional.

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa pengacara **Fredrich Yunadi** yang merupakan penasihat **Setya Novanto**, telah membuat tindakan menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya KPK, untuk menjelaskan kasus korupsi KTP elektronik yang diperbuat terdakwa **Setya Novanto**. **Fredrich** dengan sengaja membuat skenario untuk menghalangi **Setya Novanto** untuk tidak

menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Untuk melakukannya, dia membuat surat keterangan bahwa dia sedang dirawat di Rumah Sakit.

Perbuatan **Fredrich Yunadi** telah memenuhi unsur Pasal 21 UU PTPK “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Majelis Hakim memutuskan bahwa **Fredrich Yunadi** melakukan kesalahan dengan melakukan unsur sengaja menghambat atau menggagalkan proses penyidikan. Dia dijatuhi hukuman penjara 7 tahun, denda 500 juta dan lima bulan penjara jika denda tidak dibayar.

2. No. Regis 90 / Pid.Sus / TPK / 2018 / PN.Jkt.Pst

Advokat **Lucas**, sebelumnya bertugas sebagai pengacara **Eddy Sindoro**. Dalam dakwaannya, JPU menyebut **Lucas** terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja merintang atau menghalangi penyidikan langsung atau tidak langsung terhadap tersangka kasus korupsi. **Lucas** terancam pidana 12 tahun penjara, biaya denda 600 juta rupiah, dan subsider

6 bulan kurungan, menurut Kejaksaan. Selama pemeriksaan KPK, Lucas berhasil mencegah **Eddy Sindoro** kembali ke Indonesia.

Perbuatan **Lucas** terbukti telah memenuhi unsur Pasal 21 UU Tentang PTPK “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dan Hakim memutuskan bahwa vonis **Lucas** dan **Eddy Sindoro** berbeda karena **Eddy Sindoro** dihukum sebagai pleger dan **Lucas** sebagai medepleger agar tidak ada disparitas yang signifikan. Majelis hakim Tipikor kemudian menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan denda. 600 juta apabila denda tidak dibayar. Hukuman penjara enam bulan akan dijatuhkan jika denda tidak dibayar. Pilihan tersebut diambil karena terbukti bahwa terdakwa **Eddy Sindoro** sengaja menghambat penyidikan kasus korupsi tersebut.

3. Putusan Nomor Register Perkara 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst

Cirus Sinaga dinyatakan bersalah menghalang-halangi tahapan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi dengan cara menghapus pasal korupsi di dalam kasus pencucian uang mafia pajak **Gayus Tambunan** di

PN Tangerang, sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. **Cirus Sinaga** sebelumnya menjabat sebagai Penuntut Umum Bagian Intelijen Kejaksaan Agung..

Terdakwa **Cirus Sinaga** telah memenuhi unsur Pasal 21 UU PTPK “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dan Hakim menyetujui permintaan 6 tahun penjara, denda sebesar 150 juta dan tambahan 3 bulan penahanan apabila tidak membayar. **Cirus Sinaga** dinyatakan bersalah sah dan meyakinkan karena secara langsung sengaja menghambat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan terhadap tersangka korupsi, dan majelis hakim Pengadilan Tipikor berpendapat bahwa pelaku harus menjalani hukuman 5 tahun penjara. hukuman 3 bulan ditukar dengan denda 150 juta dan penahanan.

4. No. Regis 1 PK / Pid.Sus / 2012

Terdakwa **Anggodo Widjojo** adalah subjek kasus korupsi. Dalam surat dakwaan yang diajukan oleh JPU disebutkan bahwa **Anggodo Widjojo** telah dibuktikan secara meyakinkan dan sah telah melakukan

perbuatan korupsi sebagaimana diuraikan dan ditetapkan dalam dakwaan yang didakwakan dalam surat dakwaan kedua. Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Pertama KUHP.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor, Terdakwa **Anggodo Widjojo** dihukum penjara 5 tahun dan denda 250 juta, dengan tambahan kurungan 6 bulan apabila denda tidak dibayar. Ia juga dinyatakan bersalah berkonspirasi melakukan tindak pidana korupsi dan menghalangi penyidikan kasus korupsi.

5. Putusan Nomor Register Perkara 1185/K/Pid.Sus/2011

Lambertus Palangama, yang pernah menjadi penasihat hukum **Gayus Tambunan**, melakukan kejahatan itu dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau menyabotase penyidikan tersangka kasus korupsi, **Lambertus Palangama** dan pihak lain diketahui ikut serta dalam perkara ini baik secara langsung maupun tidak langsung..

Perbuatan **Lambertus Palangama** terbukti sesuai unsur Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Jaksa menuntut pidana penjara lima tahun, denda 150 juta, dan 6 bulan kurungan. Bahwa setelah melalui pertimbangan yang matang oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, diputuskan bahwa **Lambertus Palangama** akan menerima hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 150 juta karena dinyatakan bersalah sengaja ikut bersama-sama dan menghambat penyidikan tersangka kasus korupsi

D. Analisa Kasus Putusan Pengadilan Dikaitkan Dengan Konsep *Obstruction of Justice*

Upaya seseorang berusaha melakukan perbuatan menghalangi atau mencampuri proses hukum untuk menghentikan tahapan proses hukum yakni penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang terhadap saksi atau terdakwa di pengadilan. Inisiatif ini bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. *Obstruction of Justice* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya untuk menggagalkan proses hukum.

Bentuk tindakan menghalangi dianggap perbuatan tindak pidana dikenal sebagai *Obstruction of Justice*. Hal ini didasarkan pada pembenaran *konsep asas legalitas* dalam hukum pidana, khususnya Pasal 1 Ayat 1 KUHP, yang didasarkan pada postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana tindakan yang diatur oleh undang-undang berlaku saat ini.

Perbuatan yang merintangi, merintangi, atau menggagalkan sistem hukum biasanya dilarang oleh Pasal 221 KUHP. Dan lebih khusus lagi, ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK di Pasal 21 mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa serta saksi-saksi bersalah melakukan tindak pidana.”

Unsur penjelasan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang

Setiap orang bermakna siapapun itu dengan profesi apapun, bersifat dan berlaku untuk umum.

2. Sengaja, mencegah, merintangi atau menggalkan

Upaya menghambat atau menggagalkan proses hukum disebut sebagai upaya mencegah, menghambat, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung.

3. Terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Menurut Pasal 21, tindakan yang dilarang dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Kegiatan pencegahan yang disengaja, dimana mereka yang melakukan kejahatan pencegahan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

- b. Halangan yang disengaja terhadap penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan oleh pelaku kejahatan, yang melakukan sesuatu untuk mencegah penyelesaian proses tersebut.
- c. Pelaku tindak pidana telah mengambil langkah yang mempersulit penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pada dasarnya Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK mendefinisikan *Obstruction of Justice* sebagai daripada perbuatan yang mengarah pada korupsi, tindakan yang terkait dengan tindakan korupsi yang melanggar hukum. Lebih tepatnya *Obstruction of Justice* adalah bentuk keterlibatan, tetapi itu terjadi setelah tindak pidana lain terjadi. Artinya, tindakan Dalam hal ini, *Obstruction of Justice* adalah pelanggaran yang berbeda. Hukum pidana Jerman menyebut perilaku ini sebagai *nachtaterschaft*, yang merupakan kata lain dari fasilitasi, atau *beggarstihung*.³⁶

Dengan mempertimbangkan keputusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah disebutkan, para pelaku atau terdakwa memiliki kesamaan dalam hal tindakan yang mereka lakukan. Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pelaku dengan sengaja mencegah, mencegah, menggagalkan atau menghancurkan barang bukti yang akan digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, atau di sidang pengadilan. Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, ini jelas dilakukan dalam upaya untuk mengelabui dan menghilangkan barang

³⁶ Modul, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 258

bukti yang digunakan para pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi. Jika terdapat perlawanan dari pihak pelaku atau orang-orang yang berusaha dengan segala cara untuk menghalangi atau mencegah penyidik mengungkap kasus, hal inilah yang membuat penegak hukum kesulitan membuktikan kasus tindak pidana korupsi.

Dengan mempertimbangkan konsep *Obstruction of Justice*, tindakan pelaku seharusnya dipidana sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena ada undang-undang yang menjelaskan perbuatan melawan hukum, penegak hukum tidak segan-segan untuk menangkap dan memproses individu yang mencoba menghalangi proses keadilan yang sah.

E. *Obstruction of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal tindak pidana korupsi, tanggung jawab hukum atas penghalangan keadilan mengacu pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang menghalangi atau mengganggu proses perolehan bukti, penyidikan, atau persidangan.

Penghalang keadilan dalam konteks tindak pidana korupsi dipandang di banyak negara sebagai delik yang signifikan yang dapat memperparah beratnya tindak pidana korupsi itu sendiri. Hukuman berikut dapat dikenakan untuk penghalang keadilan:

1. Hukuman Penjara: Pelanggar yang terbukti menghalangi proses peradilan melalui tindakan korupsi dapat menerima hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi yang lebih berat dari itu. Bergantung

pada yurisdiksi dan keseriusan penghalang, lamanya hukuman penjara dapat berubah.

2. Denda yang lebih tinggi: Karena perilaku korup dapat merusak administrasi peradilan, pelaku dapat menghadapi denda yang lebih tinggi. Derajat hambatan yang dipraktikkan, nilai yang terlibat dalam kasus korupsi, atau ketentuan aturan yang relevan semuanya dapat digunakan untuk menetapkan jumlah denda.
3. Sebagai bagian dari kewajiban hukumnya untuk menghalangi jalannya peradilan dalam tindak pidana korupsi, para pelaku dapat dikenai sejumlah pembatasan. Misalnya, ketidakmampuan untuk melakukan operasi bisnis tertentu, pengawasan ketat, atau pengawasan penjara setelah masa jabatan berakhir.
4. Hukuman tambahan: Selain hukuman penjara dan denda, penjahat juga dapat menghadapi hukuman tambahan termasuk kerja komunitas sebagai bagian dari kewajiban hukum mereka, program rehabilitasi, persyaratan pembebasan bersyarat yang ketat, atau pemantauan komunitas.

Dianggap sebagai tindak pidana korupsi ketika wewenang dan pengaruh disalahgunakan untuk memperkaya diri atau sekelompok tertentu. Tindak pidana korupsi bersifat ekstrim (luar biasa). Untuk mengatasi korupsi secara tepat, undang-undang terpisah dibuat. Definisi korupsi yang lebih lengkap diberikan oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Obstruction of Justice didefinisikan di Pasal 21 UU Tipikor, yang menyebutkan barangsiapa melakukan sengaja menghalangi, merintang, atau menggagalkan baik kejadian langsung maupun tidak langsung di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa serta saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta.”

Apakah tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejadian yang di dalamnya dilakukan tindakan melawan hukum untuk menghalangi, merintang, atau mengacaukan proses hukum penegakan hukum disebut sebagai pertanggungjawaban Penghalang Keadilan dalam tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, menetapkan apakah seseorang dapat dipidana sesuai dengan UU Tipikor tentang Penghalang Peradilan merupakan inti dari konsep pertanggungjawaban korupsi. Perbuatan pelaku dapat dinyatakan bersalah apabila tidak dapat dibuktikan memenuhi syarat Pasal 21 UU Tipikor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan tentang *Obstruction of Justice* dapat diambil dari pembahasan yang telah penulis berikan, yaitu sebagai berikut

1. *Obstruction of Justice* adalah perbuatan yang menghalangi proses penegakan hukum, ini dikategorikan sebagai kejahatan. Karena dalam hukum pidana dianggap sebagai perbuatan yang menunda, menghalangi, merintang, menghambat, menggagalkan atau mengintervensi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan peradilan kepada para saksi, tersangka atau terdakwa. Bentuk-bentuk tindakan *Obstruction of Justice* dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan seperti; membantu tersangka, mengatakan sesuatu hal bohong, bersekongkol atau secara bekerjasama, dan melakukan perusakan barang bukti. Ketentuan hukum yang menjelaskan mengenai aturan tindak pidana *Obstruction of Justice* terbagi menjadi 2 delik yakni umum dan khusus, dalam delik umum penjelasan tindak pidana *Obstruction of Justice* terdapat dalam Pasal-Pasal yang berada di KUHP. Namun Pasal 221 ayat (1) angka 2e memberikan penjelasan yang sangat relevan. Ini menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja membinasakan, menghilangkan, atau

menyembunyikan barang bukti dapat dihukum pidana selama sembilan bulan atau denda sebesar Rp. 4.500. Selanjutnya, tiga undang-undang dengan jelas menyebutkan tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam delik khusus yang pertama dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kedua dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan yang ketiga dijelaskan dalam Pasal 138 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Konsep pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam kesalahan pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada kejahatan, unsur kesalahan berupa kegiatan yang disengaja atau lalai, dan tidak ada pembenaran untuk pengampunan. Dan dalam konteks kegiatan korupsi, perbuatan korupsi yang dengan sengaja menghalangi, menghalangi, atau menyabotase proses hukum secara langsung atau tidak langsung dipandang bersalah atas tindakan Penghalang Keadilan. Dengan kata lain, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur apakah seseorang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Modus operandi atau prosedur untuk melakukan perbuatan *Obstruction of Justice*, telah berkembang seiring perkembangan zaman ke arah era modern. Penulis berpendapat bahwa aturan hukum pidana harus diubah mengenai konsep yang jelas membahas *Obstruction of Justice*, karena hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Dengan penambahan undang-undang yang relevan, Pasal mengenai *Obstruction of Justice* yang tersebar di ketentuan umum dan khusus, menjadi satu undang-undang.
2. Saat aparat penegak hukum sedang menjalankan tugasnya, hendaknya kita membantu dan mendukung proses penangkapan dan pembuktian kasus tindak pidana korupsi. Bukan membuat proses hukum menjadi terhambat dan terhalangi dengan melakukan perlawanan atau berusaha menghilangkan barang bukti yang tentu mengakibatkan kesulitan dalam mengungkap perkara kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Bagian I). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.

Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

Asshiddiqie, J., dan Safa'at, A., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Evi Hartanti, 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, Jember Katamedia, Kupang 2018.

- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Secon Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Modul, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2008.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968.
- Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, P.T Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

b. Internet

Febby Mutiara, “Telaah *Obstruction of Justice* dalam Perkara Brigadir J”,

<https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j>,

diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

[https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/)

[dalam-penelitian-hukum/](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/) diakses pada 10 Februari 2023.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Nomor Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

d. Skripsi

Ahmad Sfaat Talib M, 2019. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangan Penyidikan (Obstruction Of Justice) Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Kasus No.9/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst)*” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dhanty Novenda Sitepu, 2019. “*Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (Obstruction Of Justice)*” Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Muhammad Fauzul Kabir, 2019. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction Of Justice (Studi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.